

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.mlg Tentang Asal-Usul Anak” ini merupakan hasil penelitian dokumenter yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang asal-usul anak? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang asal-usul anak?

Untuk menjawab permasalahan di atas, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui teknik dokumenter; yakni menghimpun data yang merujuk pada penelitian. Melalui dokumentasi ini, peneliti menelaah bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni penetapan asal-usul anak secara umum, serta secara khusus mengenai putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang asal-usul anak. Lalu penulis menggunakan Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan ketentuan tentang asal-usul anak dalam hukum perdata Islam, pembuktian asal-usul anak, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penetapan asal-usul anak kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; *pertama*, Secara umum dalam pertimbangan hukum hakim, lebih menekankan pada aspek pembuktian dalam perkara penetapan asal-usul anak ini, yakni penggunaan tes DNA oleh pemohon I dan pemohon II; *kedua*, hukum perdata Islam melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin atau “zina”. Karena pengakuan atas anak hasil perbuatan luar kawin berarti pengakuan terhadap perbuatan zina yang telah dilakukannya. Sedangkan sesuatu yang didasarkan pada yang batil, maka batil pula hukumnya. Sehingga hubungan keturunan diantara mereka tidak lah ada.

Dari kesimpulan ini, Hakim di dalam memutus perkara nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang asal-usul anak harus berpedoman pada kompilasi hukum Islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam penetapan asal-usul anak, Hakim dituntut untuk lebih bijaksana dalam memberikan penetapan yang adil. Tidak hanya mementingkan pembuktian dengan teknologi, akan tetapi semestinya berijtihad dengan pijakan pendapat para ulama terdahulu, melalui ijtihad *mereka yang telah ada dalam teks-teks fiqih*.